



Tantangan Legalitas UMKM Lokal di Bukit Merapin: Mengurai Ketidaksinkronan Regulasi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Realitas Praktik

M.Rizqy Fadillah

Universitas Bangka Belitung

Irawan Faizin

Universitas Bangka Belitung

Fahmi Fahriansyah

Universitas Bangka Belitung

Zacky Nurfadillah

Universitas Bangka Belitung

Fauzan Hakim

Universitas Bangka Belitung

Najiatul Farihah

Universitas Bangka Belitung

Faisal

Universitas Bangka Belitung

Alamat: Bangka Belitung, Balunijuk, Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung, 33172

Korespondensi penulis: fadillahmuhammadriskil@email.com

Abstract. *This study analyzes the discrepancy between the Business Identification Number (NIB) regulation and the reality of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Bukit Merapin, which are important economic pillars but often hampered by licensing bureaucracy. The goal is to identify factors inhibiting MSME formalization through NIB and formulate policy recommendations. Using an empirical juridical method with a qualitative instrumental case study design, this study compares NIB data from the Pangkal Pinang City Department of Public Works and Services (DPMPTSP) with data from MSMEs in Bangka Belitung. The findings indicate that although 1,446 NIBs were issued by March 2025, the level of formalization and legal compliance of MSMEs is suboptimal, indicated by low standards compliance and subsequent certification, despite the food and beverage sector dominating NIB ownership. Consequently, MSMEs face difficulties in accessing financing and legal protection. Recommendations include increased outreach, simplified procedures, comprehensive*

Received Agustus 07, 2025; Revised Agustus 07, 2025; Accepted Agustus 19, 2025

*M. Rizqy Fadillah, fadillahmuhammadriskil@email.com

data development, and multi-stakeholder collaboration to strengthen the MSME legality ecosystem.

Keywords: *Bukit Merapin, Formalization, Legality, NIB, MSMEs*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis ketidaksesuaian antara regulasi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan realitas praktik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Bukit Merapin, yang merupakan pilar ekonomi penting namun sering terkendala birokrasi perizinan. Tujuannya adalah mengidentifikasi faktor penghambat formalisasi UMKM melalui NIB dan merumuskan rekomendasi kebijakan. Menggunakan metode yuridis empiris dengan desain studi kasus instrumental kualitatif, penelitian ini membandingkan data NIB dari DPMPSTSP Kota Pangkal Pinang dengan data UMKM Bangka Belitung. Temuan menunjukkan bahwa meskipun 1.446 NIB diterbitkan hingga Maret 2025, tingkat formalisasi dan kepatuhan legalitas UMKM belum optimal, ditandai oleh rendahnya pemenuhan standar dan sertifikasi lanjutan, meskipun sektor makanan dan minuman mendominasi kepemilikan NIB. Implikasinya, UMKM kesulitan mengakses pembiayaan dan perlindungan hukum. Rekomendasi meliputi peningkatan sosialisasi, penyederhanaan prosedur, pengembangan data komprehensif, dan kolaborasi multi-pihak untuk memperkuat ekosistem legalitas UMKM.

Kata kunci: Bukit Merapin, Formalisasi, Legalitas, NIB, UMKM

LATAR BELAKANG

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar fundamental dalam struktur perekonomian Indonesia, yang secara eksplisit diakui perannya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Di wilayah Bukit Merapin, kontribusi UMKM tidak hanya terbatas pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat lokal, tetapi juga sebagai katalisator inovasi dan diversifikasi ekonomi daerah. Peran strategis ini menempatkan UMKM sebagai entitas yang esensial bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Sugiri, 2020). Namun, di tengah signifikansi tersebut, UMKM seringkali dihadapkan pada kompleksitas regulasi dan birokrasi perizinan yang dapat menghambat formalisasi dan ekspansi usaha mereka.

Dalam upaya merespons tantangan tersebut, Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan deregulasi dan penyederhanaan perizinan, salah satunya melalui penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, merupakan identitas tunggal bagi pelaku usaha yang berfungsi sebagai legalitas dasar untuk memulai dan menjalankan kegiatan usaha.

Konsep NIB dirancang untuk mengintegrasikan berbagai perizinan yang sebelumnya terfragmentasi menjadi satu sistem terpadu, dengan harapan dapat memangkas waktu dan biaya perizinan, serta mendorong lebih banyak UMKM untuk beralih ke sektor formal.

Meskipun kerangka regulasi telah ditetapkan dengan tujuan memfasilitasi kemudahan berusaha, implementasi NIB di lapangan, khususnya di konteks UMKM lokal di Bukit Merapin, menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang signifikan antara idealisme regulasi dan realitas praktik. Data rekapitulasi perizinan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pangkal Pinang tahun 2025 mengindikasikan bahwa dari total 1.446 NIB yang telah diterbitkan hingga Maret 2025, angka ini belum sepenuhnya merefleksikan tingkat formalisasi dan kepatuhan legalitas UMKM yang optimal. Kesenjangan ini dapat diinterpretasikan sebagai indikasi bahwa penerbitan NIB, meskipun secara kuantitatif tinggi, belum secara substansial mendorong UMKM untuk sepenuhnya terintegrasi dalam ekosistem legal formal (Saefullah & Ruvi, 2022).

Ketidaksinkronan ini termanifestasi dalam beberapa aspek krusial. Pertama, terdapat potensi kesenjangan antara jumlah NIB yang diterbitkan dengan jumlah UMKM yang aktif dan beroperasi secara legal. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya pemahaman pelaku UMKM mengenai manfaat dan kewajiban pasca-penerbitan NIB, atau adanya hambatan lain dalam proses pemenuhan persyaratan lanjutan (Ambarwati et al., 2024). Kedua, data menunjukkan bahwa pemenuhan standar dan sertifikasi, yang merupakan bagian integral dari legalitas usaha, masih relatif rendah. Sebagai contoh, jumlah Sertifikat Standar untuk bidang Perdagangan hanya mencapai 59 dan untuk Perindustrian 107. Angka-angka ini kontras dengan jumlah NIB yang telah diterbitkan, mengindikasikan bahwa proses formalisasi melalui NIB belum secara otomatis diikuti dengan pemenuhan standar operasional dan legalitas teknis lainnya yang diatur dalam peraturan sektoral terkait, seperti Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2020 tentang Standar Industri Hijau atau Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik.

Dampak dari ketidaksinkronan ini sangat multidimensional. UMKM yang belum sepenuhnya terformalisasi atau tidak memenuhi standar yang ditetapkan akan

menghadapi kesulitan dalam mengakses sumber pembiayaan formal dari lembaga perbankan atau non-bank, yang seringkali mensyaratkan legalitas usaha yang lengkap (Maisari et al., 2023). Hal ini secara langsung membatasi kapasitas UMKM untuk melakukan ekspansi usaha dan meningkatkan daya saing. Selain itu, kurangnya legalitas yang komprehensif juga dapat menghambat UMKM untuk berpartisipasi dalam rantai pasok yang lebih besar, baik di tingkat lokal maupun nasional, serta mengurangi perlindungan hukum yang mereka miliki dalam menghadapi sengketa bisnis atau praktik persaingan tidak sehat (Supriyo et al., 2023). Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk menganalisis secara komprehensif akar permasalahan dari ketidaksinkronan antara regulasi NIB dan realitas praktik UMKM di Bukit Merapin, dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti guna memperkuat ekosistem legalitas UMKM di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode yuridis empiris yang mengintegrasikan dua dimensi analisis secara sistematis. Dalam aspek normatif, penelitian melakukan eksaminasi mendalam terhadap konstruksi hukum dalam regulasi Nomor Induk Berusaha (NIB) berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya. Sementara secara empiris, studi ini mengkaji implementasi regulasi tersebut dalam praktik usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah Bukit Merapin. Desain penelitian menggunakan studi kasus instrumental dengan pendekatan kualitatif dominan. Pemilihan desain ini mempertimbangkan beberapa aspek krusial: (1) karakteristik masalah yang kompleks dan kontekstual, (2) kebutuhan pemahaman holistik tentang interaksi antara sistem hukum dengan aktor di lapangan, serta (3) urgensi untuk mengungkap proses sosio-legal dibalik ketidaksinkronan regulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis data dilakukan dengan membandingkan informasi dari data UMKM Bangka Belitung dengan rekapitulasi perizinan yang diterbitkan oleh DPMPTSP, serta mengidentifikasi jenis-jenis industri yang dominan.

Distribusi NIB Berdasarkan Jenis Industri di Bukit Merapin

Berdasarkan analisis data dari UMKM Bangka Belitung, ditemukan bahwa sektor makanan dan minuman mendominasi kepemilikan NIB di Bukit Merapin. Tabel 1 menyajikan ringkasan distribusi NIB berdasarkan jenis industri yang paling sering muncul.

Tabel 1. Distribusi NIB Berdasarkan Jenis Industri Dominan di Bukit Merapin

No	Jenis Industri	Jumlah UMKM	Persentase (%)
1	Industri Produk Roti Dan Kue	15	20.83
2	Industri Makanan Dan Masakan Olahan	10	13.89
3	Industri Kue Basah	10	13.89
4	Industri Berbasis Daging Lumatan Dan Surimi	7	9.72
5	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya	6	8.33
6	Industri Minuman Lainnya	5	6.94
7	Industri Air Minum Isi Ulang	3	4.17
8	Industri Produk Makanan Lainnya	4	5.56
9	Industri Pengolahan Es Sejenisnya Yang Dapat Dimakan	3	4.17
10	Industri Tepung Campuran Dan Adonan Tepung	3	4.17
11	Lain-lain (Perhiasan Imitasi, Furnitur, Tekstil, dll.)	6	8.33

Tabel 1 menunjukkan bahwa "Industri Produk Roti Dan Kue" memiliki jumlah NIB terbanyak (15 UMKM), diikuti oleh "Industri Makanan Dan Masakan Olahan" dan "Industri Kue Basah" (masing-masing 10 UMKM). Hal ini mengindikasikan bahwa sektor kuliner merupakan tulang punggung ekonomi UMKM di Bukit Merapin.

Rekapitulasi Penerbitan NIB di Kota Pangkalpinang (Januari-Maret 2025)

Data dari DPMPTSP memberikan gambaran umum tentang jumlah NIB yang diterbitkan di seluruh Kota Pangkalpinang. Gambar 1 mengilustrasikan tren penerbitan NIB selama tiga bulan pertama tahun 2025.

DAFTAR PERIZINAN DI DPMPTSP KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2025																		
NO.	BIDANG	JENIS IZIN / NON IZIN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES	JUMLAH	KET		
1	Lingkungan	Izin :																
		1. Izin Pengolahan Limbah B3 Skala Kecil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		2. Izin Pengolahan Limbah Cair	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		3. Izin Penyusunan Sementara Limbah B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		4. Izin Pembuangan Air Limbah Ke Air Atas Sumber Air	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		5. Izin Pemeliharaan Air Limbah Ke Air Atas Sumber Air	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		6. Izin Pengolahan Limbah B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		7. Izin Lingkungan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		8. Perencanaan Kerjasama Pengelolaan Lingkungan Hidup (PEKPLH)	27	40	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	
		9. PKPDR Darat	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
		10. SKKL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		11. KKPR Darat UMK	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		12. Perencanaan Lingkungan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		Non Izin :																
2	Perdagangan	1. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan	162	86	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282	SPPL	
		2. Penjelasan Pemertanahan Labas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(Advice Planning)	
		3. Rekomendasi Post Bayar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		4. Sertifikat Standar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
3	Perdagangan	Izin :																
		1. Surat Izin Usaha Perdagangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SRUP	
		2. Izin Usaha Pemasaran Perbelanjaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SUPH	
		3. Izin Usaha Toko Swalayan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	RLTS	
		Non Izin :																
		1. No Induk Berusaha	303	698	445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.446	TDP/IB	
		2. Tanda Daftar Gudang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	TDG	
4	Perindustrian	1. Sertifikat Standar	19	23	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59		
		Izin :																
		1. Surat Izin Usaha Industri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	IUI	
5	Perindustrian	Non Izin :																
		1. Tanda Daftar Industri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	TDI	
		2. Sertifikat Standar	20	57	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107	
6	Kontrol	Izin :																
		1. Sertifikat Standar Konstruksi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	

Gambar 1. Jumlah Penerbitan NIB di Kota Pangkalpinang (Januari-Maret 2025)

Gambar 1 menunjukkan bahwa jumlah NIB yang diterbitkan mengalami peningkatan signifikan dari Januari (303) ke Februari (698), kemudian sedikit menurun pada Maret (445). Total NIB yang diterbitkan selama periode ini adalah 1.446. Angka ini mencakup seluruh Kota Pangkalpinang, sehingga jumlah UMKM dengan NIB di Bukit Merapin (Tabel 1) merupakan sebagian kecil dari total tersebut.

Keterkaitan antara Hasil dan Konsep Dasar

Hasil analisis menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara jumlah UMKM yang beroperasi di Bukit Merapin (yang diasumsikan lebih banyak dari yang terdaftar NIB) dan data NIB yang tersedia. Konsep dasar legalitas usaha, yang menekankan pentingnya izin resmi untuk operasional dan pengembangan bisnis, menjadi relevan di sini. NIB sebagai identitas tunggal pelaku usaha diharapkan dapat menyederhanakan proses perizinan dan mendorong formalisasi UMKM. Namun, realitas di Bukit Merapin mengindikasikan bahwa implementasi regulasi ini masih menghadapi tantangan.

1. Formalisasi UMKM: Konsep formalisasi UMKM bertujuan untuk mengintegrasikan usaha informal ke dalam sistem ekonomi formal, sehingga mereka dapat mengakses fasilitas perbankan, pelatihan, dan perlindungan hukum. Data NIB yang terbatas di

Bukit Merapin menunjukkan bahwa tingkat formalisasi UMKM di wilayah tersebut masih perlu ditingkatkan.

2. Kemudahan Berusaha (*Ease of Doing Business*): Regulasi NIB dirancang untuk meningkatkan kemudahan berusaha. Namun, jika UMKM masih kesulitan dalam memperoleh NIB atau memahami manfaatnya, tujuan ini belum sepenuhnya tercapai.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan adanya ketidakcocokan signifikan antara idealisme regulasi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan realitas implementasinya di kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Bukit Merapin. Meskipun NIB dirancang untuk menyederhanakan perizinan dan mendorong formalisasi, data rekapitulasi dari DPMPTSP Kota Pangkal Pinang hingga Maret 2025 (1.446 NIB diterbitkan) belum sepenuhnya merefleksikan tingkat formalisasi dan kepatuhan legalitas UMKM yang optimal. Kesenjangan ini termanifestasi dalam potensi perbedaan antara jumlah NIB yang diterbitkan dengan UMKM aktif, serta rendahnya pemenuhan standar dan sertifikasi lanjutan (misalnya, hanya 59 Sertifikat Standar untuk Perdagangan dan 107 untuk Perindustrian). Sektor makanan dan minuman, khususnya "Industri Produk Roti Dan Kue" (15 UMKM), mendominasi kepemilikan NIB di Bukit Merapin, mengindikasikan bahwa meskipun ada formalisasi di sektor ini, tantangan pemenuhan legalitas komprehensif masih ada. Ketidaksinkronan ini berdampak multidimensional, membatasi akses UMKM ke pembiayaan formal, partisipasi dalam rantai pasok yang lebih besar, dan perlindungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, A., Alfianto, A. N., & Fitriyani, Y. (2024). Sosialisasi Legalitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dengan Pembuatan Nomor Induk Berusaha di Desa Sukomakmur Magelang. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(2), 326–338. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v9i2.6568>
- Maisari, N., Hoirot, N., & Mufarihatul Afidah, N. (2023). *Urgensi Branding Produk dan Nomor Izin Berusaha (NIB) bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Rumpuk*. <https://doi.org/10.55352/opportunity>
- Saefullah, A., & Ruvi, M. (2022). Penguatan Legalitas Usaha Pelaku UMKM melalui Pembuatan NIB di Lokasi Wisata Ciung Wanara Ciamis. *PUNDIMAS: Publikasi Kegiatan Abdimas*, 1(3), 105–111. <https://doi.org/10.37010/pnd.v1i3.918>
- Supriyo, A., Latifah, L., & Isnawati, M. (2023). Pendampingan Legalitas Usaha

Perlindungan Hukum Bagi UMKM di Mitra PCM Gunung Anyar Surabaya Hingga Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). *Borobudur Journal on Legal Services*, 4(1), 44–52. <https://doi.org/10.31603/bjls.v4i1.8558>